

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr mengenai pengingkaran bapak yang diajukan oleh ibu kandung, dapat disimpulkan bahwa perkara ini menunjukkan perkembangan penting dalam praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya terkait perlindungan status dan hak anak.

Pertama, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memutus perkara tersebut mencerminkan pendekatan hukum yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif. Hakim tidak semata-mata berpegang pada ketentuan normatif hukum keluarga yang secara klasik menempatkan suami sebagai satu-satunya pihak yang berhak melakukan pengingkaran anak, melainkan juga mempertimbangkan fakta sosial, kondisi biologis anak, serta perkembangan ilmu pengetahuan melalui pembuktian ilmiah berupa tes DNA. Hakim menegaskan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ini dan menginternalisasi nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan mengedepankan kebenaran biologis dan perlindungan hak anak. Meskipun demikian, dalam amar putusan hakim tetap merujuk secara dominan pada Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 99 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar yuridis formal.

Kedua, status hukum anak pasca putusan mengalami perubahan yang fundamental. Anak yang sebelumnya secara yuridis dinasabkan kepada ayah yuridis karena lahir dalam perkawinan sah, setelah putusan tersebut dinyatakan tidak lagi memiliki hubungan keperdataan dengan ayah yuridisnya. Sebaliknya, hubungan biologis anak dengan ayah kandungnya diakui berdasarkan pembuktian ilmiah. Namun demikian, putusan ini masih menyisakan kekosongan pengaturan mengenai hak-hak lanjutan anak, seperti hak waris atau mekanisme wasiat wajibah, yang belum ditegaskan secara eksplisit dalam amar putusan.

Ketiga, penelitian ini menemukan adanya perbedaan konseptual antara gugatan status anak akibat pengingkaran bapak dan permohonan asal-usul anak

dalam praktik peradilan agama, baik dari segi tujuan, subjek hukum, maupun akibat hukumnya. Gugatan pengingkaran bapak bertujuan memutus hubungan keperdataan antara anak dan ayah yuridis dan secara doktrinal memiliki kemiripan dengan konsep li'ān, sedangkan permohonan asal-usul anak bertujuan menetapkan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Namun, dalam praktik sebagaimana tercermin dalam perkara a quo, batas antara kedua mekanisme tersebut menjadi kabur akibat keterbatasan pengaturan normatif dan kompleksitas fakta perkara, sehingga mendorong hakim untuk melakukan penafsiran hukum yang fleksibel demi memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hak anak.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengingkaran bapak yang diajukan oleh ibu kandung merupakan fenomena hukum baru dalam praktik peradilan agama yang lahir dari kebutuhan akan kepastian status dan perlindungan hak anak. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr menjadi preseden penting yang menegaskan urgensi pembaruan dan harmonisasi regulasi hukum keluarga Islam, khususnya terkait kejelasan legal standing dan mekanisme pengingkaran bapak, agar tersedia sistem hukum yang lebih jelas, komprehensif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam perkara pengingkaran bapak yang diajukan oleh ibu kandung, status hukum anak pasca putusan pengadilan, serta perbedaan substantif antara gugatan pengingkaran bapak dan permohonan asal-usul anak, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai upaya perbaikan guna mengatasi kesenjangan antara ketentuan normatif hukum (*das sollen*) dan praktik peradilan (*das sein*).

Pertama, diperlukan pengaturan hukum yang lebih eksplisit dan sistematis mengenai pengingkaran bapak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketiadaan norma yang tegas mengenai pengingkaran bapak—baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum

Islam—telah menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait legal standing pihak yang berhak mengajukan, prosedur pembuktian, serta akibat hukum terhadap status anak. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya pembaruan regulasi yang secara tegas mengakomodasi kondisi-kondisi khusus, termasuk kemungkinan ibu kandung atau anak melalui perwalian mengajukan gugatan demi kepentingan terbaik anak, dengan tetap berlandaskan prinsip perlindungan nasab dan hak anak.

Kedua, perlu dilakukan harmonisasi antara mekanisme pengingkaran bapak dan permohonan asal-usul anak agar tidak terjadi tumpang tindih dalam praktik peradilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kondisi faktual tertentu, seperti perkara Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, kedua mekanisme tersebut saling bersinggungan dan tidak dapat diterapkan secara kaku. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya pedoman peradilan atau yurisprudensi yang menegaskan batasan dan titik temu antara kedua mekanisme tersebut, sehingga hakim memiliki rujukan yang jelas dalam menentukan jalur hukum yang paling tepat untuk menjamin kepastian status anak.

Ketiga, perluasan pemahaman dan kapasitas aparat peradilan serta praktisi hukum juga menjadi langkah penting untuk menutup kesenjangan antara norma dan praktik. Penulis merekomendasikan adanya peningkatan pelatihan bagi hakim, panitera, dan advokat mengenai perkembangan hukum keluarga Islam, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta pendekatan *maqāṣid al-syarīʿah* dalam penyelesaian perkara status anak. Dengan demikian, penanganan perkara serupa di masa depan dapat dilakukan secara lebih konsisten, adil, dan berpihak pada perlindungan hak anak.

Dengan dilaksanakannya rekomendasi tersebut, penulis meyakini bahwa kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik peradilan dalam perkara pengingkaran bapak dapat diminimalisir, sehingga sistem hukum keluarga Islam di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum, keadilan substantif, serta perlindungan maksimal bagi anak sebagai subjek hukum yang harus diutamakan kepentingannya.